



## P E N E T A P A N

Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Syamsuddin bin Zainuddin**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Ai Mual RT. 002 RW. 003, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Tri Cahyadiputra, S.H., Ibnu Hiban, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih, Gang Sirih No. 29 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Pihak terkait;



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, tanggal 16 Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Sadariah binti Baco** pada tanggal 15 Juli 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa dan berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 10/10/VII/96 (terlampir);
2. Bahwa, selama pernikahan antara **Pemohon** dengan **Sadariah Binti Baco** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak ke 2 (dua) yang bernama : **Yanti Afriyaningsih Binti Syamsuddin**, Tempat tanggal lahir, Ai Mual, 01 Januari 2003, umur 18 tahun 03 bulan, agama islam, tempat tinggal di Dusun Ai Mual RT. 002 RW. 003, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon Suami bernama :

**Ruli Alfuady Bin Abd. Wahab**, Tempat tanggal lahir, Sumbawa, 07 Februari 1993, umur 28 tahun 04 bulan, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sekayu RT. 002 RW. 008 Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa, syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat anak Pemohon (calon istri) dalam keadaan hamil 3 (tiga) Bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 2 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga sebaliknya dengan calon Suami Pemohon yang sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 140/KUA.19.04/PW.01/VI/2021 (Terlampir);
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin**, dengan calon suami bernama **Ruli Alfuary bin Abd. Wahab**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar, tidak melanjutkan perkaranya hingga anak Pemohon tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 3 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan perkaranya dan ingin ditetapkan agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadiri sidang, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tidak berubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut di atas;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena anaknya yang bernama **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin** masih belum mencapai masih belum mencapai umur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa, anaknya masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, pernikahan tidak ditunggu hingga usia anak cukup menurut Undang-undang yang berlaku, karena hubungan anaknya dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat akrab, dan anaknya telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, atau sesusuan;
- Bahwa, anaknya berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa, anaknya tidak sedang dalam pinangan orang lain, hanya dengan **Ruli Alfuady bin Abd. Wahab**, anaknya menjalin hubungan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anaknya tersebut dengan **Ruli Alfuady bin Abd. Wahab**;
- Bahwa, Ia selaku orang tua bersedia akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga mereka nanti;

Bahwa, di muka sidang Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin**, umur 18 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Ai Mual RT. 002 RW. 003, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ia akan dinikahkan dengan **Ruli Alfuady bin Abd. Wahab**;
- Bahwa, Ia dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah, semenda, ataupun sesusuan;

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 4 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Ruli Alfuady bin Abd. Wahab**, belum pernah menikah dan tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa, saat ini Ia memang sedang hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa, Ia belum pernah menikah dan hanya menjalin hubungan dengan **Ruli Alfuady bin Abd. Wahab**;
- Bahwa, Ia mengetahui pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai petani, dan Ia merasa penghasilan calon suaminya dari hasil bekerja sebagai petani tersebut sudah cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa, Ia sudah mengerti dan menyadari kewajiban sebagai seorang istri. Selebihnya nanti ia akan belajar dan meminta petunjuk perihal rumah tangga kepada orang tuanya, Ia juga siap belajar;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan calon menantu yang bernama **Ruli Alfuady bin Abd. Wahab**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sekayu, RT. 002 RW. 008, Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ia akan menikah dengan **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin**;
- Bahwa, Ia dan **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin** adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa, **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin** belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, calon istrinya memang sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa, Ia belum pernah menikah dan hanya menjalin hubungan dengan **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin**;
- Bahwa, Ia sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, dan Ia akan bekerja lebih keras untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ia sudah mengerti dan menyadari kewajiban sebagai seorang suami. Ia juga telah menyadari bahwasanya calon istrinya masih dibawah umur untuk menjadi sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, oleh karenanya Ia siap untuk selalu bersabar dan selalu membimbing istrinya kelak;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan calon besan yang bernama **Abdul Wahab bin Wahab**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sekayu, RT. 002 RW. 008, Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anaknya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin**;
- Bahwa, anak laki-laknya dan **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin** adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa, **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin** belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anaknya belum pernah menikah, tidak sedang meminang orang lain dan hanya menjalin hubungan dengan **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin**;
- Bahwa, anaknya sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan sendiri, dan anaknya sudah berjanji kepadanya akan bekerja lebih keras untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa, anaknya sudah mengerti dan menyadari kewajiban sebagai seorang suami. anaknya juga telah menyadari bahwasanya calon istrinya masih dibawah umur untuk menjadi sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, oleh karenanya anaknya siap untuk selalu bersabar dan selalu membimbing istrinya kelak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anaknya tersebut dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, Ia selaku orang tua bersedia akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga mereka nanti

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 6 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pendaftaran Nikah / Rujuk, Nomor : 140/KUA.19.04/PW.01/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 5204120107740014, tanggal 30 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 11.911/IST/2008, tanggal 22 September 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin, tanggal 14 juni 2021, dikeluarkan oleh Petugas Puskesmas Lape, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat di muka sidang Pemohon telah menghadirkan kedua orang saksi, yakni:

1. **Abdul Rahman bin H. M. Nur**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 002 RW. 003, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon, setelah diambil sumpah menurut Agama Islam, di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara ini agar anaknya untuk mendapatkan dispensasi untuk menikah karena anaknya akan menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa, anak pemohon yang bernama **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin** masih berumur 18 tahun;
  - Bahwa, alasan mengapa pernikahan anak Pemohon tidak ditunda sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat eratnya, dan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 7 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status anak Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, dan tidak ada petalian sesusuan, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, masing-masing calon mempelai tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Ia selama ini mengenal anak Pemohon sebagai pribadi yang baik, sopan, rajin dan bertanggung jawab;
- Bahwa, Ia melihat anak Pemohon sebagai anak yang penyabar dan bisa bersikap dewasa, Ia yakin meskipun masih di bawah umur, anak Pemohon dapat menjalankan tugasnya sebagai istri yang baik;

2. **Zulkifli bin A. Rahman**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon, setelah diambil sumpah menurut Agama Islam di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara ini agar anaknya untuk mendapatkan dispensasi untuk menikah karena anaknya akan menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, anak pemohon yang bernama **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin** masih berumur 18 tahun;
- Bahwa, alasan mengapa pernikahan anak Pemohon tidak ditunda sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat eratnya, dan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, dan tidak ada petalian sesusuan, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 8 dari 14 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masing-masing calon mempelai tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Ia selama ini mengenal anak Pemohon sebagai pribadi yang baik, sopan, rajin dan bertanggung jawab;
- Bahwa, Ia melihat anak Pemohon sebagai anak yang penyabar dan bisa bersikap dewasa, Ia yakin meskipun masih di bawah umur, anak Pemohon dapat menjalankan tugasnya sebagai istri yang baik;

Bahwa, terhadap alat bukti surat, keterangan kedua orang saksi dan keterangan para pihak terkait tersebut Pemohon membenarkannya

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa selama proses sidang Pemohon telah cukup membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anaknya untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh KUA setempat, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memberikan dispensasi dengan memberi izin kepada anak Pemohon untuk menikah, oleh karenanya secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a)

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 9 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg dan ketiga alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil ketiga bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan bukti bertanda P.2 berupa KTP Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang saat ini memang masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dikuatkan oleh bukti bertanda P.1 berupa Surat Penolakan Pendaftaran / Pencatatan Nikah dari KUA Kecamatan Lape, dan didukung oleh pengakuan Pemohon dan keterangan Para Pihak terkait di dalam sidang bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Lape, karena adanya kekurangan persyaratan umur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, masing-masing bernama **Abdul Rahman bin H. M. Nur**, dan **Zulkifli bin A. Rahman**, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 RB.g, oleh karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan mempelajari keterangan dari calon kedua mempelai beserta orang tua dari

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 10 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon besan Permohon (Para Pihak terkait dengan perkara ini) dapat disimpulkan bahwasanya meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, namun anak tersebut telah siap untuk menikah dan sudah mengerti dan memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa masing-masing keluarga besar kedua calon mempelai sudah setuju dan merestui pernikahan tersebut, dan kedua orang tua masing-masing calon mempelai dalam sidang siap untuk membimbing dan membina kedua calon mempelai, sehingga semua pertimbangan di atas sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang Laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang Perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui"

Dan sesuai dengan hadits Nabi di bawah ini sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)."

Menimbang, bahwa oleh karena berdasar kepada keterangan Para Pihak terkait dengan perkara ini, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bergaul sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka untuk menghindari fitnah yang lebih besar di masyarakat dan untuk menghindari pergaulan terlarang yang terus-menerus, dan oleh karena tidak ada pilihan

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 11 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kecuali dinikahkan untuk menghindari kemudhorotan yang lebih besar, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

## درأالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan, dengan memberi izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, yang mana harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Yanti Afriyaningsih binti Syamsuddin** dengan calon suaminya bernama **Ruli Alfuady bin Abd. Wahab**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 12 dari 14 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Sumbawa, pada hari pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1442 H, oleh **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Hakim, dengan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd.

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Syaifullah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran Rp 30.000,00

b. Panggilan Pemohon Rp10.000,00

c. Redaksi Rp10.000,00

**2. Biaya Proses Rp 50.000,00**

**3. Biaya Panggilan**

a. Pemohon Rp 0.000,00

**4. Biaya Meterai Rp10.000,00 +**

**J u m l a h Rp110.000,00**

Salinan Penetapan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar, \_\_\_\_\_

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 13 dari 14 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan 224/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman **14** dari **14** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)